



PENETAPAN

NOMOR 1/Pdt.P/2023/PN Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Titin Sumarni, Umur 57 Tahun, Tanggal lahir 9 April 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Lorong Purworejo RT 001 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 5 Januari 2023 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 5 Januari 2023 di bawah Register Nomor 1/PDT.P/2023/PN KLT, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki – laki Pemohon bernama TJOA DJUNG TIAN (alm) tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu TJOA DJUNG TIAN (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09 – 11 - 1980, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kota Jambi ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TJOA DJUNG TIAN belum dibuatkan Akte Kematian ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum TJOA DJUNG TIAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kuala ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan serta berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Obat nyamuk / Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi pada Tanggal 11- 09 - 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : TJOA DJUNG TIAN karena sakit dan dikebumikan di Kota Jambi ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama TJOA DJUNG TIAN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan adanya perubahan umur Pemohon yang semula tertulis 58 tahun menjadi 57 tahun, selain hal tersebut Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titin Sumarni dengan Nomor Induk Kependudukan 1506024904650003 diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 15 November 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Gimansyah Nomor 1506020811110015 dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/09/III/1990 tanggal 4 Februari 1990 atas nama Gimansyah dan Titin Sumarni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Nomor: Sepuluh/1965 atas nama Tjoa Tiau Ling yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Golongan Tionghoa tertanggal 10 April 1965, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/04/2023 atas nama Tjoa Djung Tian, tertanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengawas Lurah Tungkal Harapan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor ____/RT.02/2022 Kepala RT 02 atas nama Tjoa Djung Tian yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02, yang telah disesuaikan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Chua Tim Leng yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Catatn No.02/I/PN/1990 atas nama Tjoa Tiau Ling yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 26

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I: Robinson Simanjuntak, keterangannya didengar dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah teman dari Saksi, dan Saksi pun kenal dengan Alm. Tjoa Djung Tian atau ayah Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pemohon berdomisili di Jl.Lorong Purworejo RT 001 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian dari Tjoa Djung Tian ayahnya, yang telah meninggal dunia tanggal 9 November 1980 dan dikebumikan di Jambi;
 - Bahwa Tjoa Djung Tian meninggal dikarenakan sakit tua;
 - Bahwa Tjoa Djung Tian meninggal di Jalan Obat nyamuk / Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Tjoa Djung Tian adalah warga negara Indonesia;
 - Bahwa Tjoa Djung Tian mempunyai 13 (tiga belas) orang anak yang tinggal di Tangerang, Jambi, dan Pemohon adalah satu-satunya anak Tjoa Djung Tian yang tinggal di Kuala Tungkal;
 - Bahwa Pemohon pada awalnya bernama Tjoa Tiau Ling, namun pada tanggal ____ April 1990 menjadi Titin Sumarni dikarenakan Pemohon berpindah agama;
 - Bahwa Tjoa Tiau Ling dan Titin Sumarni adalah orang yang sama;
 - Bahwa baik Pemohon maupun anak-anak dari Tjoa Djung Tian akan mengurus mengenai ahli waris, namun dikarenakan kelalaiannya Pemohon dan keluarganya tidak langsung mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan keterangan dari pihak Dukcapil pencatatan kematian terlambat harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi II: Endang Supriatin keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman sekolah SD dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pemohon berdomisili di Jl.Lorong Purworejo RT 001 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian dari Tjoa Djung Tian ayahnya, yang telah meninggal dunia tanggal 9 November 1980 dan dikebumikan di Jambi;
- Bahwa Tjoa Djung Tian meninggal dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Tjoa Djung Tian meninggal di Jalan Obat nyamuk / Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Tjoa Djung Tian adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa Tjoa Djung Tian mempunyai 13 (tiga belas) orang anak yang tinggal di Tangerang, Jambi, dan Pemohon adalah satu-satunya anak Tjoa Djung Tian yang tinggal di Kuala Tungkal;
- Bahwa Pemohon pada awalnya bernama Tjoa Tiauw Ling dengan panggilan Aling, namun pada tanggal ___ April 1990 menjadi Titin Sumarni dikarenakan Pemohon berpindah agama;
- Bahwa Tjoa Tiauw Ling dan Titin Sumarni adalah orang yang sama;
- Bahwa baik Pemohon maupun anak-anak dari Tjoa Djung Tian akan mengurus mengenai ahli waris, namun dikarenakan kelalaiannya Pemohon dan keluarganya tidak langsung mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan dari pihak Dukcapil pencatatan kematian terlambat harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan yang menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Tjoa Djung Tian telah meninggal dunia di Jl. Obat nyamuk / Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada tanggal 9 November 1980 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan Para Saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8, sedangkan untuk P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Robinson Simanjuntak dan Saksi Endang Supriatin yang telah didengar keterangannya dibawah janji dan sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Kematian merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipil yang didalamnya memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya pembuatan akta kematian yang terlambat, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Lorong Purworejo RT 001 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana terlampir pada bukti P-1, P-2, dan jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon berdomisili di Jl.Lorong Purworejo RT 001 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan mengenai pencatatan akta kematian yang terlambat, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Pemohon yang terdahulu bernama Tjoa Tiauw Ling

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berubah nama menjadi Titin Sumarni, dan Pemohon adalah anak kandung dari Tjoa Djung Tian. Bahwa ayah Pemohon Tjoa Djung Tian telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1980 di Jalan Obat nyamuk / Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan sakit yang dikebumikan di Jambi. Bahwa Pemohon dan keluarganya mengakui kelalaiannya dalam melakukan pencatatan kematian ayahnya karena tidak langsung mencatatkan sesuai jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-5 tertulis bahwa Tjoa Djung Tian telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2011 di Jalan Obat nyamuk / Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan sakit, dan Pemohon dan keluarganya mengakui kelalaiannya dalam melakukan pencatatan kematian ayahnya karena tidak langsung mencatatkan sesuai jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dikarenakan Pemohon dan keluarganya akan mengurus mengenai surat ahli waris oleh sebab itu membutuhkan penetapan dari pengadilan atas pencatatan kematian yang terlambat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka telah diperoleh fakta bahwa ayah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Tjoa Djung Tian telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1980 yang artinya ayah Pemohon telah meninggal dunia 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu, yang mana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) kematian ayah Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan kemudian atas laporan itu Pejabat Penvatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, namun oleh karena kelalaian dari Pemohon yang tidak melakukan pengurusan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut mengakibatkan hingga sampai saat ini kematian ayah Pemohon tersebut belum ada Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon telah meninggal pada tanggal 9 November 1980 atau sudah 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu maka berdasarkan ketentuan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/ 932/ Dukcapil Tahun 2018 terhadap pelaporan pencatatan kematian tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri dapat memberikan penetapan yang menyatakan bahwa di Jl. Obat nyamuk / Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada Tanggal 9 November 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tjoa Djung Tian karena sakit dan dikebumikan di Kota Jambi (*vide* bukti surat P-3, P-4, dan P-5) tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan yakni untuk keperluan ahli waris sehingga petitum angka 2 (dua) ber alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan kematian dari ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Barat dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan laporan tersebut, Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama Tjoa Djung Tian yang meninggal di Kuala Tungkal pada tanggal 9 November 1980 tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/ 932/ Dukcapil Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Obat nyamuk/Baygon RT.02 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada Tanggal 9 November 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Tjoa Djung Tian karena sakit dan dikebumikan di Kota Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Tjoa Djung Tian tersebut;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Edi Santoso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

EDI SANTOSO, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)